

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian sakral antara manusia dengan Pencipta-Nya yang dilaksanakan berdasarkan keikhlasan tanpa paksaan dan tanggung jawab sesuai dengan syariat yang berlaku. Setiap insan yang bernyawa di ciptakan secara berpasang - pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan ikatan yang sah yang disebut perkawinan. Sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ad Dzariyat ayat 49:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Perkawinan merupakan momen yang sangat dinantikan oleh setiap individu, diharapkan berlangsung sekali seumur hidup. Secara khusus, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah. Hal tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut memiliki 3 makna yaitu, suami dan istri harus saling mendukung dan saling melengkapi, dapat saling mendukung dan

mengembangkan kepribadiannya, dapat menjadi keluarga yang bahagia baik dari segi spiritual maupun material.

Islam telah mengatur rukun dan syarat perkawinan sedemikian rupa, karena jika salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terlaksana maka perkawinan tidak sah. Perkawinan bukanlah sekedar menyatukan dua manusia, tetapi juga mengikat hubungan antara pencipta dan manusia dengan apa yang diucapkan pada saat akad perkawinan. Dalam Islam, perkawinan diatur sebagai wujud ketakwaan manusia kepada Allah SWT.²

Segala hal yang ingin di lakukan oleh manusia harus berdasarkan hukum yang berlaku, selain Indonesia merupakan negara multikultural, hidup manusia juga harus terarah secara agama. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki cara-cara sendiri untuk menuju perkawinan, oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya tentang hasrat seksual saja melainkan juga berhubungan dengan segala bentuk norma yang ada.³ Keragaman budaya tersebut merupakan peristiwa alami yang memiliki aturan yang disebut hukum adat. Hukum adat ialah hukum kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat sejak zaman nenek moyang. Berlakunya hukum adat tidak terlepas dari unsur adat itu sendiri.⁴ Adapun unsur-unsur hukum adat ialah adanya perilaku dari seseorang, dilaksanakan secara berkelanjutan, keberadaan aspek waktu dimensi waktu disini memiliki makna bahwa serangkaian waktu yang tidak terlepas dari peristiwa, yang mencakup masa lampau sebagai acuan, masa sekarang sebagai realitas, dan masa depan sebagai tujuan, sudah diikuti oleh orang lain.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

³ Maqashid Syariah and D I Mbulu, "Tradisi Weton Pernikahan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Mbulu Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan," 2021.

⁴ Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 1983.

Suku Jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki berbagai adat istiadat yang masih kental di kalangan masyarakat seperti tradisi tedak siten, kebo-keboan, slametan dan sebagainya. Adat Jawa yang masih begitu erat ialah tentang tradisi perkawinan berdasarkan weton kelahiran. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan ialah dengan cara meminang. Meminang merupakan sarana bertemunya kedua belah pihak keluarga yang bertujuan untuk membicarakan tentang proses perkawinan. Prosesi meminang di jadikan salah satu sarana untuk mencari kecocokan tanggal lahir kedua mempelai, sehingga untuk memprediksi kecocokan calon mempelai dimulai dari adanya perhitungan weton.⁵ Menurut pendapat Koentjaraningrat sistem penanggalan orang Jawa dan Sunda masih mengacu pada penanggalan Hindu-Jawa kuno, yang berbeda 78 tahun dari penanggalan Masehi. Hal tersebut telah di percayai secara turun-temurun sehingga masyarakat begitu mempercayainya.⁶

Masyarakat Jawa masih sangat mempercayai hasil perhitungan weton dapat mempengaruhi kehidupan setelah perkawinan. Masyarakat Jawa berpendapat bahwa weton digunakan untuk penentu hari baik saat akan berlangsungnya perkawinan dan ketika hal tersebut tidak dilakukan maka akan ada sesuatu hal yang terjadi. Dan hal itu tidak hanya merujuk pada satu ataupun dua orang melainkan sudah banyak kalangan masyarakat yang mengalaminya seperti perhitungan yang jumlahnya bertemu 25 dimana angka 25 artinya pati,

⁵ Alfina Utami, "Tradisi Perhitungan Hari Lahir Jawa (Weton) Terhadap Kecocokan Calon Pasutri Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Serang Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol)" 6, no. November (2022): 1–82, https://eprints.uinsaizu.ac.id/14388/1/Alfina_Utami_Tradisi_Perhitungan_Hari_Lahir_Jawa_%28Weton%29_Terhadap_Kecocokan_Calon_Pasutri_Perspektif_Hukum_Islam_%28Studi_di_Desa_Serang_Tunjungmuli_Kecamatan_Karangmoncol%29.pdf.

⁶ C. Dewi Wulansari, "Hukum Adat Di Indonesia," *Refika Aditama*, 2014, 1–14.

maka kedua mempelai dilarang melangsungkan perkawinan dan jikalau kedua mempelai nekat melakukan hal tersebut maka harus ada syarat yang dilakukannya seperti harus mensyiarkan nikah setiap tahunnya maksud dari mensyiarkan nikah ialah menggelar tradisi slametan dengan mengundang masyarakat sekitar (hajatan) atau selain itu masyarakat juga bisa menggunakan syarat yang lain yaitu dengan menyembelih wedus *gendhit*. Kemudian jika jumlah perhitungan bertemu hasil yang bagus seperti 27 maka kedua mempelai diperbolehkan untuk menikah.

Walaupun zaman sekarang sudah modern tapi masyarakat Jawa masih identik sekali dengan ilmu kejawennya dalam perhitungan weton untuk sebuah perkawinan. Seperti yang telah terjadi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, kepercayaan masyarakat tersebut masih begitu kental terlebih lagi Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto merupakan Desa Sejarah Kerajaan Majapahit. Melestarikan dan menjaga budaya tradisi nenek moyang adalah seni menghormati orang-orang pada waktu itu.⁷

Secara spesifik weton merupakan hari kelahiran seseorang yang dilihat dari segi *pasaran* seperti Wage, Kliwon, Legi, Pon, Pahing. Umumnya perhitungan weton di peruntukkan bagi orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan dengan tujuan agar mencapai keluarga yang harmonis.⁸ Perhitungan weton memang tidak ada unsur keislaman namun bukan berarti hal tersebut terdapat penyimpangan. Dalam Islam adat sama halnya dengan *urf*. Menurut pendapat Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengatakan bahwa *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui dan diterima secara umum baik itu berupa ucapan,

⁷ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

⁸ Andika Simamora et al., "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)," *Jurnal Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–54, <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/44>.

tindakan yang dihindari, hal ini juga dikenal sebagai “adat” sehingga substansi dari *urf* dan adat ialah sama yang menjadi pembeda ialah lafadznya.⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti adat perhitungan weton dikalangan penduduk Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto masih sangat di percaya untuk menentukan perhitungan hari perkawinan. Dalam segi sosiologi hukum Islam masyarakat di desa tersebut memandang bahwa perhitungan weton merupakan syarat untuk melakukan perkawinan karena apabila hal tersebut tidak dilakukan konon katanya akan ada sesuatu hal yang terjadi. Sebelum dilakukannya perhitungan untuk melakukan perkawinan, biasanya masyarakat di desa tersebut terlebih dahulu meminta pendapat kepada sesepuh yang di anggap lebih tau tentang hal tersebut.¹⁰

Mayoritas penduduk di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto masih menerapkan dan menyakini perhitungan weton ini untuk melangsungkan perkawinan. Alasan masyarakat masih menggunakannya selain karena keyakinan, kewaspadaan ialah karena adat istiadat yang sudah diwariskan oleh leluhur yang mana tiap hitungan weton telah ada sejak zaman para wali. Masyarakat di desa tersebut mempercayai tentang perhitungan weton ini sebagai salah satu adat perkawinan. Hal ini begitu di percayai karena memang sudah banyak peristiwa yang terjadi ketika hasil perhitungan weton tersebut tidak dipatuhi. Peristiwa yang terjadi antara lain salah satu pihak baik keluarga atau mempelai meninggal, rezekinya *seret*.

⁹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Lisan -Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.

¹⁰ Mahfudz Riza, “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, 2018.

Teori ushul fiqh yang berkaitan dengan adat ialah “*al adatu muhakamah*” yang memiliki makna bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada perhitungan khusus ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan karena Islam sendiri menganggap bahwa semua hari itu baik selagi hal tersebut tidak dijadikan patokan ataupun rujukan untuk mendahului takdir Allah. Perhitungan weton merupakan bentuk kebiasaan yang mana hukumnya mubah atau diperbolehkan. Jika weton diyakini sebagai sesuatu yang pasti maka dapat dipastikan bahwa hukumnya haram dan weton ini tidak bisa disebut sebagai suatu hal yang musyrik karena memang sudah ada ilmunya.¹¹ Namun hukum weton akan haram apabila masyarakat mempercayai hal tersebut sampai mengesampingkan ke-Esaan Allah SWT.¹² Ilmu yang di maksud disini ialah dengan adanya kitab yang disebut “*Primbon*”. Kitab primbon merupakan kitab warisan leluhur yang dapat mengintai hal yang terjadi di masa depan seperti melihat kebagusan hari pernikahan, arah, rezeki dan sebagainya.¹³ Masyarakat jawa sering menamai ini sebagai ilmu *titen*. Penelitian ini sangat menarik karena di era yang sudah cukup modern ini, ternyata masih ada banyak orang yang mamenggunakan adat jawa sebagai ilmu dalam kehidupan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Kecocokan Calon**”

¹¹ Fakultas Syariah et al., “Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muamalah,” 2019.

¹² Kiki Handiki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir),” 2021, 1–67.

¹³ Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, “Kitab Primbon,” 1980.

Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tradisi perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tradisi perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto
2. Untuk memahami tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Kecocokan Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak.

Adapun manfaat tersebut diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan peneliti mampu menambah wawasan dan mampu mempraktikkan hal tersebut tanpa adanya kesalahpahaman mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi bagi masyarakat mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perkawinan menggunakan weton menjadi fenomena yang sangat menarik untuk diteliti terlebih di kalangan yang sudah modern. Penelitian terdahulu menjadi salah satu sarana peneliti untuk menambah teori yang dapat digunakan untuk lebih mendukung penelitian yang dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (studi pada masyarakat Jawa di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)” yang dilakukan oleh Tantri Khaerani pada tahun 2023 beliau memaparkan bahwa perhitungan weton tersebut sebagai bentuk kehati-hatian karena jika dilanggar akan mendapatkan marabahaya di dalam rumah tangganya. Persamaan antara

penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi hitung weton dalam pernikahan Jawa. Namun, fokus penelitiannya berbeda pada aspek yang diteliti oleh masing-masing peneliti."Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana dalam penelitian Tantri Khaerani meninjau dari perspektif hukum Islam sementara penelitian penulis meninjau dari segi sosiologi hukum Islam.¹⁴

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” oleh Safari Ahmad tahun 2024 beliau memaparkan bahwa praktek perhitungan weton di Desa Surayya Mandiri merupakan adat /tradisi madsyarakat jawa yang telah di wariskan secara turun temurun. Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang praktek weton adat dalam perkawinan. Sementara perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah dari tinjauannya, dimana dalam penelitian Safari Ahmad meninjau dari hukum Islam sedangkan penelitian penulis meninjau dari segi sosiologi hukum Islam.¹⁵
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Saton Weton Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” oleh Kubbatul Arifin tahun 2019. Beliau memaparkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap tradisi saton weton menunjukkan

¹⁴ Tantri Khaerani, “Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara) Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara),” 2023.

¹⁵ Tinjauan Hukum et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir,” 2024.

bahwa tradisi ini dapat digunakan sebagai dorongan dan pedoman untuk waspada dalam memilih pasangan. Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah keduanya mengkaji weton sebagai syarat dalam perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti, penelitian penulis meninjau dari segi sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian Kubbatul Arifin meninjau dari segi hukum Islam.¹⁶

4. Penelitian yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam oleh Meliana Ayu Safitri pada tahun 2021. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam ialah tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa terhadap hukum Islam harus dipahami terlebih dahulu sebagai cara ikhtiar. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah keduanya mengkaji weton sebagai syarat pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandangnya, penelitian Meliana Ayu Safitri meninjau dari perbandingan hukum Islam dan hukum adat sementara penelitian penulis meninjau dari segi sosiologi hukum Islam.¹⁷
5. Penelitian yang berjudul “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam” oleh Farid Rizaludidin tahun 2021. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perhitungan weton diperbolehkan asal tidak

¹⁶ Syariah et al., “Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muamalah.”

¹⁷ Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 156–67, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

mencederai syariat Islam. Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut, yaitu keduanya membahas praktik weton adat dalam perkawinan. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada perspektifnya. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Rizaludin menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam.¹⁸

¹⁸ Eka Aulia Khusnul Khatimah, *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, 2020.